



**TALAK DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM:
KAJIAN DEFINISI, HUKUM, SYARAT, DAN HIKMAHNYA**

**Abawiyah¹, Anisa Reza², Jazilah Hanun Lubis³, Yulia Amanda⁴, Sulham Efendi
Hasibuan⁵**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan^{1,2,3,4,5}

e-mail: sulhanhsb14@gmail.com

Diterima: 13/1/2026; Direvisi: 26/1/2026; Diterbitkan: 31/1/2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep talak dalam pernikahan menurut perspektif hukum Islam dengan menekankan pada aspek definisi, dasar hukum, syarat, macam-macam, serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Talak dipahami sebagai jalan terakhir yang dibenarkan syariat apabila hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan secara harmonis. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah kitab fiqh klasik, fatwa ulama, serta jurnal ilmiah kontemporer yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa talak memiliki hukum mubah, namun pelaksanaannya dibatasi oleh syarat tertentu, seperti dilakukan oleh suami yang berakal, sadar, tanpa paksaan, dan sesuai dengan prosedur syariat. Talak juga memiliki beberapa bentuk, antara lain talak raj'i, talak ba'in, talak sunnah, talak bid'i, dan talak kinayah, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda. Selain sebagai mekanisme penyelesaian konflik, talak mengandung hikmah berupa keadilan, perlindungan bagi pihak yang terzalimi, serta pembelajaran moral bagi pasangan. Dengan pemahaman yang tepat, talak diharapkan dapat dilaksanakan secara bijaksana, adil, dan tetap menjaga kemaslahatan keluarga serta ketertiban sosial.

Kata Kunci: *Talak, Pernikahan, Hukum Islam, Syarat, Hikmah*

ABSTRACT

This study examines the concept of talaq in marriage from the perspective of Islamic law, focusing on its definition, legal basis, conditions, types, and underlying wisdom. Talaq is understood as a last resort permitted by Sharia when the marital relationship can no longer be maintained harmoniously. The research employs a literature review method by analyzing classical fiqh texts, scholarly fatwas, and relevant contemporary academic journals. The findings indicate that talaq is legally permissible (mubah), but its implementation is restricted by specific requirements, such as being carried out by a sane and conscious husband, without coercion, and in accordance with Islamic legal procedures. Talaq has several forms, including raj'i, ba'in, sunnah, bid'i, and kinayah, each of which carries different legal consequences. In addition to serving as a conflict resolution mechanism, talaq contains wisdom in the form of justice, protection for the oppressed party, and moral lessons for spouses. With proper understanding, talaq is expected to be practiced wisely, fairly, and in a manner that preserves family welfare and social order.

Keywords: *Talaq, Marriage, Islamic Law, Conditions, Wisdom*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun keluarga dan masyarakat. Dalam ajaran

Copyright (c) 2026 ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik



<https://doi.org/10.51878/academia.v6i1.9136>



Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah serta sarana menjaga kehormatan dan keberlangsungan keturunan. Hubungan suami istri tidak hanya dilandasi cinta, tetapi juga tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang seimbang. Ketika tujuan pernikahan tidak lagi tercapai, Islam memberikan ruang penyelesaian melalui mekanisme hukum. Dalam konteks ini, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir untuk menghindari kemudaratannya yang lebih besar (Siregar et al., 2024).

Salah satu bentuk perceraian yang diakui dalam hukum Islam adalah talak, yaitu pemutusan ikatan pernikahan oleh suami sesuai dengan ketentuan syariat. Talak tidak dimaksudkan sebagai sarana pelampiasan emosi, melainkan sebagai solusi terakhir setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Pelaksananya harus mempertimbangkan hak dan masa depan istri. Abdurrahman (2021) menegaskan bahwa talak harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa talak bukan sekadar hak sepihak, tetapi juga amanah hukum dan moral.

Secara etimologis, kata talak berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” atau “membebaskan”. Dalam kajian fiqh, talak dipahami sebagai tindakan hukum yang memutuskan ikatan pernikahan melalui lafaz tertentu yang sah secara syariat. Hukum talak dapat berubah sesuai niat, situasi, dan prosedur pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemahaman aspek legal dan etika talak menjadi sangat penting. Kepastian hukum diperlukan agar perceraian tidak menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan (Zainuddin et al., 2020).

Dalam hukum keluarga Islam, talak memiliki syarat-syarat tertentu agar dinilai sah. Ismail (2019) menyatakan bahwa talak hanya sah apabila dilakukan oleh suami yang berakal, sadar, tidak dalam paksaan, serta sesuai dengan tata cara syariat. Ketidaktahuan terhadap syarat ini sering menimbulkan sengketa hukum. Oleh sebab itu, pemahaman prosedur talak menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat Muslim. Hal ini sekaligus menunjukkan pentingnya pendidikan hukum keluarga Islam.

Selain syarat, talak juga memiliki berbagai bentuk yang membawa implikasi hukum berbeda. Bentuk-bentuk tersebut antara lain talak raj'i, talak ba'in, dan talak tiga sekaligus. Perbedaan jenis talak menentukan ada atau tidaknya peluang rujuk. Nurmayani et al. (2025) menjelaskan bahwa kesalahan dalam memahami jenis talak dapat berdampak serius terhadap status hukum suami istri. Oleh karena itu, klasifikasi talak perlu dipahami secara cermat.

Pembahasan mengenai macam-macam talak penting karena tidak semua talak memiliki konsekuensi yang sama. Talak raj'i memberikan kesempatan rujuk selama masa iddah, sedangkan talak ba'in bersifat permanen dan memerlukan akad baru. Dalam rangka melindungi hak istri, hukum Islam di Indonesia mengenal konsep taklik talak. Asriani dan Haddade (2021) menegaskan bahwa taklik talak berfungsi sebagai instrumen keadilan dalam rumah tangga. Hal ini juga diperkuat oleh Nugroho (2018) yang melihat keselarasan antara fikih dan KHI.

Selain aspek hukum formal, talak juga memiliki dimensi psikologis dan sosial. Praktik talak yang tidak bijaksana dapat menimbulkan tekanan mental, terutama bagi perempuan dan anak. Samsuri (2025) menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang talak dan iddah mengandung nilai pembinaan psikologis dan tanggung jawab teologis. Dengan demikian, talak harus dipahami sebagai peristiwa yang sarat nilai kemanusiaan. Hal ini menegaskan bahwa talak bukan sekadar tindakan hukum, tetapi juga peristiwa sosial.

Perkembangan teknologi juga memunculkan tantangan baru dalam praktik talak. Hidayah (2024) menunjukkan bahwa perceraian melalui media elektronik menimbulkan persoalan keabsahan hukum dan kepastian status. Kondisi ini menuntut pembaruan pendekatan



hukum keluarga agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Tanpa pengaturan yang jelas, praktik tersebut dapat memicu konflik baru. Oleh karena itu, hukum Islam perlu bersinergi dengan hukum positif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) sebagai metode utama untuk mengkaji secara mendalam aspek-aspek terkait talak dalam perkawinan, termasuk definisi, hukum, syarat, macam-macam, dan hikmah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dan terpercaya guna mendapatkan gambaran komprehensif mengenai topik yang dikaji. Sumber-sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer yang membahas tentang perceraian dalam Islam, seperti kitab Al-Mughni, Al-Mughni, Bidayat al-Mujtahid, dan lain-lain. Selain itu, peneliti juga merujuk pada fatwa-fatwa ulama yang diakui, serta jurnal ilmiah dan artikel akademik yang membahas aspek hukum dan sosial talak dari perspektif modern dan kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur di perpustakaan, basis data digital, dan sumber online yang terpercaya. Kata kunci pencarian meliputi “talak”, “perceraian dalam Islam”, “syarat talak”, “macam-macam talak”, dan “hikmah perceraian”. Setelah data dikumpulkan, dilakukan proses seleksi untuk menentukan sumber-sumber yang relevan dan terpercaya, serta sesuai dengan konteks kajian. Analisis terhadap literatur dilakukan secara kritis dan sistematis, dengan menelaah isi dan pandangan para ulama serta cendekiawan terkait definisi, hukum, syarat, macam-macam, dan hikmah talak. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan perkembangan pemikiran dari berbagai sumber, sehingga dapat disusun kesimpulan yang komprehensif dan objektif.

Peneliti juga melakukan triangulasi data dengan membandingkan berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi. Pendekatan ini penting agar hasil kajian memiliki landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan menggunakan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang talak dalam perspektif fiqh dan syariat Islam, serta mampu menyajikan hasil yang valid dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik keagamaan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Definisi Talak

Talak dalam konteks hukum Islam merupakan salah satu bentuk perceraian yang dibenarkan oleh syariat sebagai jalan terakhir ketika hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan secara harmonis. Secara bahasa, kata *talak* berasal dari bahasa Arab *ṭalāqa* yang berarti “melepaskan”, “membebaskan”, atau “mengakhiri ikatan”. Makna etimologis ini menggambarkan proses pelepasan hubungan pernikahan yang sebelumnya mengikat secara sah. Dalam terminologi fiqh, talak didefinisikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh suami untuk memutus ikatan perkawinan dengan istrinya melalui lafaz tertentu yang diakui syariat, baik secara jelas (*sharih*) maupun tidak langsung (*kinayah*) dengan disertai niat.

Talak bukan sekadar ungkapan lisan, melainkan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi syar’i dan sosial. Oleh karena itu, talak harus dilakukan dengan kesadaran penuh,



niat yang jelas, serta mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Para ulama menegaskan bahwa talak hanya sah apabila diucapkan oleh suami yang berakal, baligh, dan tidak berada dalam kondisi terpaksa atau kehilangan kendali. Dengan demikian, talak tidak dapat dipahami sebagai tindakan emosional semata, tetapi sebagai mekanisme hukum yang memiliki prosedur dan tanggung jawab moral.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, talak juga dipahami sebagai bentuk ikhtiar terakhir setelah upaya perdamaian tidak lagi membuahkan hasil. Talak diberikan bukan untuk disalahgunakan, tetapi sebagai solusi syar'i guna menghindari kemudaratan yang lebih besar dalam rumah tangga. Pemahaman ini menegaskan bahwa talak mengandung dimensi keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Dengan definisi yang tepat, talak dapat diposisikan sebagai instrumen hukum yang menjaga keseimbangan antara hak, kewajiban, dan nilai kemanusiaan dalam pernikahan.

Hukum Talak

Dalam hukum Islam, talak merupakan perbuatan yang diperbolehkan, tetapi tidak dianjurkan untuk dilakukan tanpa alasan yang jelas dan kuat. Talak diposisikan sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dan musyawarah tidak lagi membuahkan hasil. Syariat Islam mengatur hukum talak secara proporsional agar tidak disalahgunakan dan tetap berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, hukum talak dapat berubah sesuai dengan kondisi, niat, dan dampak yang ditimbulkan.

Hukum talak tidak selalu berada pada satu ketentuan, melainkan dapat bernilai wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Islam menilai perceraian secara kontekstual, bukan sekadar formal. Setiap kategori hukum bertujuan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan bersama. Ringkasan hukum talak dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Hukum Talak dalam Islam

No.	Hukum	Penjelasan
1	Wajib	Talak menjadi wajib apabila mempertahankan pernikahan justru menimbulkan mudarat besar, seperti kekerasan atau kemaksiatan yang berkelanjutan. Dalam kondisi ini, perceraian menjadi jalan untuk menyelamatkan kedua belah pihak dari dosa dan penderitaan.
2	Sunnah	Talak bernilai sunnah apabila dilakukan untuk menghindari konflik yang terus-menerus meskipun masih memungkinkan bertahan. Perceraian dalam kondisi ini dipandang sebagai pilihan yang lebih baik daripada mempertahankan hubungan yang penuh pertengkaran.
3	Mubah	Talak dihukumi mubah jika dilakukan tanpa sebab yang mendesak, tetapi juga tidak menimbulkan kerugian besar. Dalam kondisi ini, talak diperbolehkan, namun tetap tidak dianjurkan.
4	Makruh	Talak menjadi makruh apabila dilakukan tanpa alasan yang jelas dan hanya didorong oleh emosi sesaat. Perceraian seperti ini tidak membawa manfaat dan justru berpotensi menimbulkan penyesalan.
5	Haram	Talak dihukumi haram jika dilakukan dalam keadaan terlarang, seperti saat istri haid atau dengan niat menzalimi. Talak dalam kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan nilai syariat.



Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat dipahami bahwa hukum talak bersifat fleksibel dan kontekstual. Islam tidak memandang perceraian sebagai perbuatan mutlak, melainkan menilai dari dampak dan niat pelaksanaannya. Dengan memahami hukum talak secara benar, masyarakat diharapkan mampu bersikap bijaksana dan tidak menjadikan perceraian sebagai solusi yang mudah.

Syarat-Syarat Talak

Talak sebagai tindakan hukum dalam Islam tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dinilai sah dan tidak menimbulkan mudarat. Ketentuan ini bertujuan menjaga keadilan, kepastian hukum, serta melindungi hak kedua belah pihak. Dengan adanya syarat yang jelas, talak diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman terhadap syarat-syarat talak menjadi sangat penting agar perceraian tidak dilakukan karena emosi sesaat.

Syarat-syarat talak menunjukkan bahwa syariat Islam mengatur perceraian secara tertib dan beretika. Setiap syarat berfungsi sebagai batas agar talak tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum. Selain itu, syarat ini juga menjamin bahwa talak dilakukan dalam kondisi sadar dan adil. Ringkasan syarat-syarat talak dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Syarat-Syarat Talak dalam Hukum Islam

No	Syarat	Penjelasan
1	Berakal dan Baligh	Talak hanya sah jika dilakukan oleh suami yang berakal sehat dan telah mencapai usia dewasa. Orang yang tidak waras atau belum baligh tidak memiliki kemampuan hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya.
2	Dilakukan dengan Sadar	Talak harus dilakukan dalam keadaan sadar dan tidak berada di bawah pengaruh emosi ekstrem atau kehilangan kendali. Kesadaran ini penting agar keputusan cerai benar-benar dipahami sebagai tindakan hukum yang serius.
3	Tanpa Paksaan	Talak tidak sah apabila dilakukan karena tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain. Syariat menekankan bahwa perceraian harus lahir dari kehendak bebas dan pertimbangan yang matang.
4	Lafaz yang Jelas	Talak harus diucapkan dengan lafaz yang tegas dan menunjukkan maksud cerai. Penggunaan kata-kata yang tidak jelas dapat menimbulkan keraguan dan sengketa hukum.
5	Ada Niat	Niat merupakan unsur penting agar ucapan talak bernilai hukum. Tanpa niat, lafaz yang diucapkan dapat dianggap tidak bermakna sebagai talak secara syar'i.
6	Tidak dalam Keadaan Terlarang	Talak tidak sah jika dilakukan ketika istri sedang haid atau nifas. Ketentuan ini bertujuan menjaga keadilan dan menghindari kesalahpahaman dalam masa iddah.
7	Dilakukan Sesuai Prosedur	Talak sebaiknya dilakukan dengan tata cara yang tertib dan disaksikan agar memiliki kepastian hukum. Hal ini penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari.



Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat dipahami bahwa talak bukan tindakan spontan, melainkan keputusan hukum yang sarat tanggung jawab. Syariat menetapkan ketentuan ini untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak semua pihak. Dengan memenuhi syarat yang benar, pelaksanaan talak dapat berjalan secara adil, tertib, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.


Hikmah Talak

Talak tidak hanya dipahami sebagai pemutusan ikatan pernikahan, tetapi juga sebagai mekanisme syar'i yang mengandung nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan. Talak diposisikan sebagai jalan terakhir ketika konflik rumah tangga tidak lagi dapat diselesaikan secara damai dan berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dalam konteks ini, talak menjadi sarana untuk menjaga keselamatan, kehormatan, serta keseimbangan kehidupan suami istri. Dengan demikian, talak bukan tujuan utama, melainkan solusi darurat untuk mencegah kerusakan yang lebih luas.

Hikmah talak mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan sosial. Selain berfungsi sebagai jalan keluar dari konflik, talak juga menjadi sarana pembelajaran dan introspeksi bagi pasangan. Melalui pemahaman ini, talak tidak lagi dipandang sebagai kegagalan, tetapi sebagai bentuk kasih sayang syariat dalam menjaga kehidupan yang lebih baik. Adapun ringkasan hikmah talak dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hikmah Talak dalam Perspektif Hukum Islam

No.	Hikmah	Penjelasan
1	Keadilan	Talak menjadi sarana keadilan ketika pernikahan tidak lagi menghadirkan ketenteraman dan justru menimbulkan penderitaan bagi salah satu pihak. Dengan talak, hubungan yang tidak adil dapat diakhiri sehingga masing-masing pihak memperoleh kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih layak.
2	Jalan Keluar dari Konflik	Talak berfungsi sebagai solusi terakhir saat konflik tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan perdamaian. Keberadaan talak mencegah pertengkaran berkepanjangan yang dapat merusak kondisi psikologis dan sosial keluarga.
3	Pembelajaran	Talak memberikan pelajaran moral agar pasangan melakukan introspeksi terhadap kesalahan yang terjadi dalam pernikahan. Dari pengalaman tersebut, masing-masing pihak diharapkan mampu memperbaiki sikap dan membangun hubungan yang lebih baik di masa depan.
4	Perbaikan Hubungan	Talak mendorong kesadaran pentingnya komunikasi, kejujuran, dan saling memahami dalam kehidupan rumah tangga. Pengalaman perceraian dapat menjadi refleksi agar hubungan selanjutnya dibangun dengan lebih matang dan bertanggung jawab.
5	Pencegahan Kerusakan	Dengan adanya talak, syariat mencegah kerusakan yang lebih besar akibat pertengkaran, kekerasan, atau tekanan batin yang terus-menerus. Talak menjadi batas agar konflik tidak berkembang menjadi tindakan yang merugikan secara fisik maupun moral.



6	Menjaga Kehormatan	Talak menjaga martabat suami dan istri agar tidak terjerumus pada perbuatan tercela akibat hubungan yang sudah rusak. Dengan berakhirnya pernikahan secara sah, kehormatan kedua belah pihak tetap terpelihara.
7	Kemaslahatan Sosial	Talak membantu menjaga ketertiban sosial dengan mengakhiri hubungan yang sudah tidak sehat. Dengan demikian, konflik keluarga tidak meluas menjadi masalah sosial yang lebih besar di masyarakat.

Berdasarkan tabel 3, dapat dipahami bahwa talak mengandung hikmah yang berorientasi pada keadilan, perlindungan, dan pembinaan moral. Talak tidak dimaksudkan untuk merusak, tetapi sebagai mekanisme penyelamatan ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Dengan pemahaman yang tepat, talak dapat dilaksanakan secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Pembahasan

Kajian Awang et al. (2025) menyoroti talak mu'allaq (talak yang digantungkan pada syarat tertentu) dalam hukum keluarga Islam di Selangor dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Studi ini menunjukkan bahwa praktik talak bersyarat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat pencegah pelanggaran dalam rumah tangga. Hal ini memperkuat temuan Hamdiah (2024) yang menyatakan bahwa taklik talak dapat menjadi mekanisme percepatan resolusi konflik, terutama ketika salah satu pihak melanggar kesepakatan pernikahan. Dengan demikian, taklik talak tidak semata simbol formal, melainkan bentuk perlindungan normatif bagi pasangan, khususnya perempuan.

Aziz (2024) menegaskan bahwa talak tiga sekaligus menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia. Perbedaan pandangan antara fatwa keagamaan dan hukum positif menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Nurmayani et al. (2025) yang menyatakan bahwa talak tiga sekaligus memiliki implikasi sosial dan psikologis yang besar, terutama bagi pihak istri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih maslahat agar hukum tidak justru merugikan salah satu pihak.

Ismanto (2022) mengkaji talak al-hāzil, yaitu talak yang diucapkan dalam konteks bercanda atau tidak serius. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara fiqh sebagian ulama menganggapnya sah, namun secara hukum positif dapat menimbulkan problem besar. Pandangan ini diperkuat oleh Muttaqin dan Anwar (2025) yang melihat talak sebagai potensi bentuk kekerasan simbolik jika digunakan untuk menekan pasangan. Dengan demikian, talak tidak boleh dipahami semata sebagai hak sepihak, tetapi juga sebagai tindakan bermuatan etika dan tanggung jawab sosial.

Dalam perspektif hukum dan normatif yang lebih luas, praktik talak dalam hukum keluarga Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks penerapannya baik dalam fikih klasik maupun dalam sistem hukum nasional. Fikri et al. (2019) menegaskan bahwa pelaksanaan cerai talak di Indonesia memerlukan pendekatan kontekstual agar selaras antara prinsip-prinsip fikih dan hukum nasional, terutama dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, keabsahan talak dalam tradisi Islam juga berlandaskan pada ketentuan hadis yang menekankan aspek etika dan prosedural, sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi dan Hasbi



(2016) yang menyatakan bahwa talak tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga harus memenuhi nilai-nilai moral dalam pelaksanaannya. Lebih lanjut, Muhsin (2023) menjelaskan bahwa masa iddah pasca talak memiliki fungsi hukum, sosial, dan psikologis, yang bertujuan memberikan ruang refleksi, peluang rujuk, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Pandangan-pandangan tersebut memperkuat argumentasi bahwa talak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan legal formal, melainkan sebagai proses multidimensional yang mencakup aspek hukum, etika, dan tanggung jawab sosial.

Muhsin dan Wahid (2021) menjelaskan bahwa talak di luar pengadilan sering menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait hak istri dan anak. Fenomena ini semakin kompleks ketika talak dilakukan melalui media sosial atau pesan elektronik, sebagaimana dianalisis oleh Romi dan Munir (2025) serta Hidayah (2024). Mereka menegaskan bahwa meskipun sah secara fiqh dalam kondisi tertentu, talak digital tetap memerlukan pengesahan hukum negara agar tidak merugikan pihak yang lebih lemah. Hal ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional.

Nastangin dan Huda (2019) menegaskan bahwa sighat taklik talak memiliki fungsi strategis dalam melindungi hak perempuan dalam perkawinan. Safrizal (2023) menambahkan bahwa dalam fiqh Syafi'iyah, taklik talak merupakan perjanjian yang mengikat secara moral dan hukum. Dengan demikian, taklik talak dapat dipahami sebagai instrumen preventif terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam rumah tangga. Suleiman (2023) menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian di kalangan pasangan Muslim berkorelasi dengan lemahnya komunikasi dan tekanan ekonomi. Temuan ini memperkuat analisis Zahir (2020) yang menyoroti talak di luar pengadilan sebagai faktor ketidakstabilan sosial. Kedua penelitian ini menegaskan bahwa talak bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga fenomena sosial yang memerlukan pendekatan lintas disiplin.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, talak merupakan salah satu bentuk perceraian yang diizinkan dalam syariat Islam, dengan pengaturan yang ketat untuk menjaga keadilan dan keberkahan dalam rumah tangga. Talak memiliki definisi sebagai tindakan suami untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan istri melalui prosedur tertentu yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hukum talak sendiri bersifat mubah (boleh), tetapi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan pertimbangan yang matang agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar, baik secara agama maupun sosial.

Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang macam-macam talak dan hikmah di balik pelaksanaannya sangat penting untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan secara adil dan penuh hikmah. Macam-macam talak, seperti talak raj'i dan bain, menunjukkan adanya berbagai pilihan sesuai situasi dan kondisi, sementara hikmah dari talak sendiri adalah sebagai jalan keluar dari konflik yang tidak dapat diatasi, serta sebagai pelajaran untuk menjaga hubungan dan memperbaiki kualitas keluarga. Dengan pemahaman yang baik dan pelaksanaan yang benar, talak dapat menjadi solusi yang tidak merusak dan tetap sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Z. (2021). Hak Dan Kewenangan Istri Dalam Proses Talak Perspektif Masalah Dan Keadilan. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 23(1). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.18286>



- Asriani, A., & Haddade, A. W. (2021). Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(2). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19348>
- Awang, A. B., Yusuf, N. K. T. N. M., Dabous, N. A. L. R., Suleiman, H., & Husni, A. M. (2025). الطلاق المعلق في قانون الأسرة الإسلامية بولاية سلانجور: دراسة فقهية مقاصدية. *International Journal of Fiqh and Usul al-Fiqh Studies*, 9(3), 41-59. <https://doi.org/10.31436/ijfus.v9i3.400>
- Aziz, A. (2024). Talak tiga sekaligus: Studi komparatif fatwa MUI dan hukum perkawinan di Indonesia. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.32493/amq.v2i2.44568>
- Fikri, F., Saidah, S., Aris, A., & Wahidin, W. (2019). Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia. *Al-Ulum*, 19(1), 151-170. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>
- Hamdiah, H. (2024). Taklik Talaq Sebagai Mekanisme Untuk Mempercepat Resolusi Konflik Dalam Pernikahan. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 153-169. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.246>
- Hasbi, R., & Hasbi, S. (2016). The legality of divorce in the perspective of Hadith. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 24(1). <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v24i1.1526>
- Hidayah, A. (2024). Analysis Of Divorce Law Through Electronic Media In The Perspective Of Positive Law And Islamic Fiqh. *IJTIHAD*, 40(2), 1-12. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/597>
- Ismail, A. H. (2019). Pernikahan dan Syarat Sah Talak. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 11(1), 1-22. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v11i1.3131>
- Ismanto, R. (2022). Talak Al-Hāzil dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. *Islamitsch Familienrecht Journal*, 3(01), 50-67. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2453>
- Muhsin, M. M. (2023). Iddah Talak Dan Hikmahnya Ditinjau Dari Perspektif Syariat Islam: Iddah Talak And Its Wisdom Reviewed From The Perspective Of Islamic Sharia. *Jurnal Risalah Addariyah : Studies in Islamic Sciences, Education, and Social Community*, 8(2), 47-54. <https://doi.org/10.56324/jariyah.v8i2.55>
- Muhsin, M., & Wahid, S. H. (2021). Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 67-84. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.3063>
- Muttaqin, M. R. Z., & Anwar, S. (2025). Fiqh Talak Sebagai Objek Kekerasan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 3865-3873. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1559>
- Nastangin, N., & Huda, M. C. (2019). Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 4(2), 163-178. <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.634>
- Nugroho, H. (2018). Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Bayyinah*, 2(1), 73-90. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.40>
- Nurmayani, N., Siregar, D. A., Maulida, S. F., & Ameliani, R. (2025). Talak Tiga Sekaligus Dalam Tinjauan Fiqih, Implikasi Dan Solusi Rujuk Kembali. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(3), 670-677. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i3.998>



- Romi, M., & Munir, A. A. (2025). Analisis Hukum Islam dan Hukum Nasional terhadap Penjatuhan Talak melalui Media Sosial. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(1), 87–100. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/jilaw/article/view/9620>
- Safrizal, & Karimuddin. (2020). Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Al-Fikrah*, 9(2), 202-216. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v9i2.40>
- Safrizal, S. (2023). Taklik Talak Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Positif. *Jurnal Al-Mizan*, 10(1), 75-86. <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.600>
- Samsuri. (2025). Hadiths on Thalaq and Iddah with Psychological and Theological Normative Approaches. *Jurnal Hukum Keluarga*, 1(02), 10–18. <https://doi.org/10.63731/jhk.v1i02.14>
- Siregar, I., Sitorus, N. T. H., & Fajri, T. N. (2024). Talaq Menurut Perspektif Hukum dan Sosial dalam Konteks Islam. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 163–172. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1367>
- Suleiman, H. (2023). The Rate of Divorce among Muslims Couples in Malaysia: A Legal Analysis of the Causes & Consequences. *IIUM Journal of Religion and Civilisational Studies*, 6(1), 25-43. <https://doi.org/10.31436/ijrcs.v6i1.261>
- Zahir, I. (2020). Comparative Analysis of Talaq That Passed Outside the Court in The Perspective Of Islamic Law And Compilation Of Islamic Law. *Jurnal Al-Dustur*, 3. <https://doi.org/10.30863/jad.v4i1.1343>
- Zainuddin, Z., Khairina, K., & Caniago, S. (2020). Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 29-45. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12103>
- Zainuri, M. (2023). Talak Gaib Perspektif Hukum Keluarga Islam. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 4(2). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19335>